

**KEDUDUKAN HARATO PUSAKO TINGGI SETELAH PUNAHPNYA SUATU KAUM
(KAJIAN PADA SUKU KUTIANYIR DATUAK MAJO ITAM KENAGARIAN TUJUAH
KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)".**

ROBBY YUNIAN TI UTAMA MS

Universitas Sumatera Barat
email: robbyuniantoutama@gmail.com

Abstract: *This research is backgrounded by the phenomenon of clan extinction at the paruik (matrilineal branch) level in the Minangkabau matrilineal kinship system, which often triggers disputes and deviations in the transfer of harato pusako tinggi (high ancestral property) rights. This study aims to determine the legal status of harato pusako tinggi after a clan's extinction and to identify the rightful heirs. This study employs a juridical-sociological approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, members of the Village Customary Council (KAN), and related parties in Nagari Tujuh Koto Talago, along with library research. The results indicate that: (1) The status of harato pusako tinggi in the Kutianyir Datuak Majo Itam tribe remains as collective property of the clan and does not downgrade to pusako randah (low ancestral property) or personal property, even when its management is transferred to other branches through the ganggam bauntuak system, in accordance with the customary principle of kabau tagak kubangan tingga. (2) The right to inherit and manage the property belongs to the barih or bloodline heirs (warih nasab) who have the closest kinship within the same tribe (sajari, sajongka, saheto, sadapo), while non-bloodline heirs (warih badan) have no rights unless based on a strong customary consensus. This study concludes that local customary law successfully maintains the existence of high ancestral property against deviant property transfers.*

Keywords: *Harato Pusako Tinggi, Clan Extinction, and Minangkabau Customary Law*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena punahnya suatu kaum pada tingkatan paruik dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, yang seringkali menimbulkan sengketa dan penyimpangan peralihan hak atas harato pusako tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harato pusako tinggi setelah punahnya suatu kaum dan menentukan pihak yang berhak mewarisinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pihak terkait di Nagari Tujuh Koto Talago, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan harato pusako tinggi pada Suku Kutianyir Datuak Majo Itam tetap berstatus sebagai hak milik kolektif kaum dalam suku dan tidak berubah menjadi pusako randah maupun harta pribadi, meskipun pengelolaannya dialihkan ke paruik lain melalui sistem ganggam bauntuak, sejalan dengan prinsip adat kabau tagak kubangan tingga. (2) Pihak yang berhak mewarisi dan mengelola harta tersebut adalah barih atau ahli waris sedarah (warih nasab) yang memiliki kedekatan kekerabatan terdekat dalam suku yang sama (sajari, sajongka, saheto, sadapo), sedangkan warih badan tidak berhak kecuali berdasarkan kesepakatan adat yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat salingka nagari mampu menjaga eksistensi harato pusako tinggi dari peralihan hak yang menyimpang.

Kata Kunci: Harato Pusako Tinggi, Punahnya Kaum, dan Hukum Adat Minangkabau

A. Pendahuluan

Sistem matrilineal dijadikan sebagai ideologi oleh masyarakat Minangkabau dan orang Minangkabau memiliki kebanggaan dengan ideologi tersebut. Tanah Komunal (harato pusako) merupakan instrument utama menopang Ideologi Sistem Matrilineal (Erwin: 2006). Harato pusako dalam bentuk tanah memainkan peranan penting agar keluarga luas matrilineal dapat menjalankan fungsi sosial ekonominya. Besaratau kecilnya tanah yang dimiliki oleh keluarga luas matrilineal akan mempengaruhi mamak dalam menjalankan peranannya sebagaimana dikonsepsikan ajaran adat, mengelola tanah pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga luas matrilineal (Erwin:2006).

Sebagai harta pendukung kelangsungan adat dan budaya turun-temurun, maka adalah kewajiban dari semua insan minang baik laki-laki maupun perempuan, dalam fungsinya sebagai apapuin, tidak hanya memelihara, tetapi malahan mengembangkannya karena lama-kelamaan anak cucunya akan makin berkembang juga (Latief:2002). Oleh sebab itu harta pusako yang dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh anggota dalam persekutuan dan secara luas menopang sistem kekerabatan matrilineal tersebut haruslah dipelihara secara turun-temurun untuk jaminan kelangsungan anggota persekutuan dan persekutuan itu sendiri dari generasi ke generasi. Sebagaimana bimbingan dari mamak terhadap kemenakan, meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturunan. Terhadap laki-laki, bimbingan itu meliputi kemampuan untuk memelihara harato pusako serta mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk mewarisi fungsi mamak, untuk menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik di lingkungan keluarga inti matrilineal, saparuik, sajurai dan sasuku (Erwin:2006). Harta pusako sebagai milik bersama tidak jarang pula menjadi biang keladi dalam menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam keluarga Minangkabau (Ibrahim: 2009). Pada umumnya kelangkaan harta pusako terutama tanah dalam keluarga minangkabau adalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan karena menjadi rebutan dalam keluarga minangkabau karena jumlah anggota kaum tidak mencukupi untuk di hidupi dengan pusaka yang ada. Perselisihan yang terjadi berkenaan harato pusako tinggi juga dapat di timbulkan karena kewarisan yang tidak dapat diteruskan kepada generasi berikutnya karena punahnya kaum, pemegang harato pusako sebelumnya tidak memiliki kemenakan atau tidak ada yang akan menerima atau "manyambuik" pusaka berdasarkan ranji (silsilah keturunan) kebawah.

Fenomena perselisihan tersebut biasanya ditemui pada tingkatan paruik di dalam struktur keluarga Minangkabau. Suatu kaum dinyatakan punah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, apabila dalam kaum tersebut tidak mempunyai keturunan yang wanita, sebagai ciri utama dari masyarakat matrilineal (Firman Hasan: 1988).

Jika ditinjau dari hukum pewarisan dalam adat Minangkabau, maka dengan adanya kaum yang punah akan menimbulkan kecendrungan terjadinya pewarisan menyimpang yaitu seharusnya turun kepada kemenakan pindah kepada anak. Pewarisan menyimpang ini tidak sesuai dengan ketentuan adat "pusaka salangka suku" sehingga akan menyebabkan habisnya tanah dan beralihnya suku karena tanah menunjukkan kaum (bangso), yang mengakibatkan hilangnya hak dari kaum untuk menguasai maupun memiliki tanah bersamanya.

Kemudian sertifikat atas nama seorang juga dimungkinkan dalam hukum adat Minangkabau yang disebabkan oleh punahnya suatu kaum. Pensertifikatan tanah atas nama seseorang anggota kaum, disamping akan menimbulkan perubahan terhadap status tanah dari pusaka tinggi menjadi pusaka rendah bagi pewaris selanjutnya, juga akan mempengaruhi kepada fungsi mamak kepala waris dalam melindungi dan mengawasi harato pusako (Firman Hasan: 1988).

Sering juga terjadi di beberapa kasus, mamak atau penghulu dalam paruik menjual harato pusako sebelum dia meninggal karena sepeninggalannya tidak ada lagi yang akan menggantikannya dalam memelihara harato pusako tersebut. Meskipun demikian tetap menjadi kekhawatiran oleh segenap masyarakat adat Minangkabau bahwa semakin berkurangnya eksistensi harato pusako didalam masyarakat Minangkabau seiring juga dengan semakin terkikisnya eksistensi adat Minangkabau itu sendiri sebagaimana disebutkan dimuka bahwa harato pusako merupakan instrument penyangga sistem masyarakat matrilineal Minangkabau.

Begitu juga yang terjadi di Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dimana ada beberapa kasus serupa mengenai harato pusako tinggi yang tidak dapat diwariskan dalam keadaan punah kaum pada tingkat paruik. Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi dilakukan oleh kaum masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago sendiri apabila terjadi punah dalam kaum (persekutuan).

Pada dasarnya masyarakat hukum adat Nagari Tujuh Koto Talago mengerti dengan larangan untuk tidak memeralihkan hak atas harato pusako tinggi dengan tidak semestinya namun tetap saja penyimpangan baik pensertifikatkan maupun dialihkan ke pihak lain dengan cara menjual tetap saja dilakukan. Beberapa cara sering dilakukan oleh kaum masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago Untuk melegalkan aktifitas dalam hal memeralihkan hak atas harato pusako tersebut misalnya, ketika diketahui bahwasanya menjual harato pusako tinggi itu dilarang maka didapat jalan keluarnya dengan menyewakan harta atau menggadaikannya dengan waktu yang sangat lama bahkan hingga 100 tahun.

Begitu juga dengan cara mengibahkan harta kepada anak atau seseorang dengan alasan harato pusako tidak dapat diwariskan karena punah suatu kaum dalam suku namun sebenarnya yang menjadi tujuannya adalah untuk dapat disertifikatkan.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Nagari Tujuh koto Talago berkaitan peralihan hak atas harato pusako tinggi tanah, tentu saja melahirkan beberapapihak, baik dari pihak anggota kaum (persekutuan) yang memeralihkan hak atas harato pusako tinggi sendiri maupun dari pihak diluar kaum (persekutuan) tersebut tidak setuju dengan peralihan hak atas harato pusako tinggi tersebut karena berdampaknya semakin berkurangnya penopang ekonomi masyarakat nagari meskipun terjadinya punah kaum. Penyimpangan yang dilakukan sering dibalas dengan penyimpangan lain oleh pihak yang tidak setuju dengan peralihan hak harato pusako tinggi tersebut ketangan orang lain ataupun berubah statusnya karena disertifikatkan. Dalam contoh kasus misalnya, dialami oleh Datuak Samo Basa sebagai Penghulu Andiko dalam suku Koto di Nagari Tujuh Koto Talago yang membeli pusaka tinggi berupa tanah dari mamak kepala waris dalam suku sendiri yang mengalami punahnya kaum pada parui mamak tersebut namun berlainan parui apabila dilihat dari silsilah kekerabatan atau ranji. Setelah wafatnya mamak kepala waris tersebut, anggota suku yang sebenarnya berasal dari nenek kaumnya (persekutuan) dahulu "malakok" (menumpang) kepada "ranji" Datuak Samo Basa datang merebut tanah tersebut dari Datuak Samo Basa dengan alasan tanah harato pusako tinggi tersebut merupakan warisan untuk mereka. Begitulah kecendrungan-kecendrungan penyimpangan terjadi di Nagari Tujuh Koto Talago yang diakibatkan oleh punahnya kaum. Hal ini karena pada dasarnya punah nya kaum dapat mengaburkan status harato pusako tinggi namun berbeda dengan yang dialami oleh suku Kutianyir di Nagari Tujuh Koto Talago tersebut, dimana kedudukan Pusako Tinggi tanah dapat diselesaikan dengan baik menurut ketentuan adat yang berlaku yaitu Adat Salingka Nagari Tujuh Koto Talago. Pemeliharaan harta pusaka tinggi tidak terhenti oleh suku Kutianyir meskipun terjadinya suatu kaum yang punah pada tingkat parui yaitu dengan cara peralihan penguasaan harta pusaka tinggi ke tangan pihak lain diluar parui sebelumnya tetap merupakan anggota kaum dalam suku Kutianyir sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Kedudukan Harato Pusako Tinggi Setelah Punahnya Suatu Kaum (Kajian Pada Suku Kutianyir Datuak Majo Itam Kenagarian Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)".

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif, yang dilakukan dengan cara meneliti kejadian serta praktik-praktik di dalam masyarakat kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku menurut adat Minangkabau pada umumnya, guna memaparkan, menggambarkan, dan mengungkapkan sistem hukum adat setempat serta eksistensi kehidupan masyarakat secara sistematis, faktual, dan akurat khususnya terkait harato pusako tinggi (Moh. Nasir, 1999). Untuk mencapai tujuan tersebut, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta literatur terkait, dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mengalami kasus kewarisan harta pusako tinggi, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang berupa peraturan KAN setempat, kesepakatan ninik mamak mengenai harta pusaka tinggi, buku-buku ilmiah, makalah, dan hasil penelitian terdahulu sebagai pelengkap data primer.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Harato Pusako Tinggi terhadap Punahnya Suatu Kaum Pada Suku Kutianyir Datuak Majo Itam di Nagari Tujuh Koto Talago Nagari Tujuh Koto Talago termasuk dalam wilayah kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh.

Nagari Tujuh Koto Talago pada waktu berlakunya undang-undang no. 50 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintah Desa terdapat tujuh nagari di Tujuh Koto Talago, namun setelah dicanangkannya Perda Sumbar No. 9 tahun 2000 sebagai bentuk otonomi daerah maka tujuh koto

talago kemabali menjadi satu kesatuan tingkat Nagari yang terletak di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuh jorong didalamnya. Kenagarian Tujuh Koto Talago dikepalai oleh seorang Wali Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat (Erman Mawardi: 2011).

Kenagarian Tujuh Koto Talago dibatasi oleh wilayah disebelah utara yaitu Jopang-Manganti, Maur kecamatan Mungka. Di sebelah berbatasan dengan Kubang kecamatan Guguak. Di timur berbatasan dengan Guguak dan di sebelah barat berbatasan dengan Tujuh Koto kecamatan Limbanang kecamatan Suliki. Luas daerah 21,0 Kilometer persegi atau seluas 21.000 Hektar. Dari luas tersebut 279 hektar merupakan tanah persawahan, 185 hektar tambak, 150 hektar kebun, 765 hektar tanah kering, dan sisanya merupakan perbukitan yang belum dimanfaatkan (Erman Mawardi: 2011).

Adapun jorong-jorong yang terdapat dalam kenagarian Tujuh Koto Talago adalah sebagai berikut:

1. Jorong Talago
2. Jorong Tanjung Jati
3. Jorong Ampang Gadang
4. Jorong Koto Kociak,
5. Jorong Padang Japang,
6. Jorong Padang Kandi
7. Jorong Sipingai.

Suku kutianyir Datuak Majo Itam merupakan suatu suku yang terdapat di jorong Tanjung Jati yang berada di Kenagarian Tujuh Koto Talago kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota. Pada jorong Tanjung Jati sebenarnya terdapat 14 suku Kutianyir dan setiap suku dipimpin oleh penghulu Andikonya masing-masing.

Suku kutianyir Datuak Majo Itam tersebut mengalami punahnya kaum pada tingkatan paruik serta memiliki harato pusako tinggi (Wawancara dengan Wali Jorong Tanjung Jati Al Yusra Malin Palito). Menurut Hukum Adat Minangkabau, punah berbeda dengan putusnya ahli waris, karena ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yakni bertali darah, bertali adat, nan sejari, sajengkal, sehasta dan seterusnya. Sedangkan yang dianggap punah adalah orang yang tidak lagi mempunyai ahli waris menurut adat baik laki-laki atau perempuan (Yaswirman: 1997).

Punahnya kaum disebabkan putusnya generasi suatu kaum sebagai pemegang hak terhadap harato pusako dalam tingkatan struktur kekerabatan seperti paruik atau jurai (Wawancara Datuak Naro, Kamis 30 Agustus 2012). Ketentuan adat yang menegaskan akan tidak adanya punahnya ahli waris atau waris dalam adat adalah *laweh basibiran*, *panjang bakoretan* (luas bersibiran, panjang berkeratan) dan istilah tersebut juga terkait dengan istilah yang disebut sebelumnya yaitu *sajari*, *sajangka*, *saheto*, *sadapo artinya sejari*, *sejengkal*, *sehasta*, *sedepa*. Maksudnya adalah punahnya suatu kaum (paruik) tidak berhenti begitu saja terhadap pewarisan harato pusako tinggi yang *samande*, *separuik*, *sajurai* bahkan *sesuku* (Wawancara dengan Datuak Tumbi, Jumat 31 Agustus 2012).

Akan punahnya kaum pada tingkatan paruik telah disadari oleh kaum suku kutianyir datuak majo itam sebelum meninggalnya mamak kepala waris dalam paruik tersebut. Hal itu disebabkan karena dalam paruik tidak lagi mempunyai keturunan perempuan yang sudah tentu sebagai penerus pemegang hak harato pusako tinggi dalam paruiknya (Wawancara dengan Datuak Majo Itam, Senin 23 Juli 2012). Di satu sisi harato penguasaannya dipegang oleh laki-laki namun penguasaan itu disebabkan karena laki-laki tersebut berasal dari ibu merupakan anggota dalam kaum sukunya. Jadi kesimpulan akan terjadi punahnya kaum dalam paruik sudah dapat diketahui ketika tidak adanya keturunan perempuan namun ketetapan telah terjadinya punah dalam paruik tersebut haruslah tidak adalagi yang hidup meskipun hanya satu orang termasuk tungganai sendiri atau mamak kepala waris.

Suku kutianyir Datuak majo itam terdiri dari 2 jurai 7 (enam) paruik yaitu sebagai berikut:

Jurai *Pertama*, disebut Jurai Abok terdiri dari 4 (empat) paruik, antara lain:

- Paruik Timak dengan mamak kepala waris yaitu Yusrizal.
- Paruik Midah dengan mamak kepala waris yaitu Naswa.
- Paruik Onok dengan mamak kepala waris yaitu Yurman B.A.
- Paruik Tidjah dengan mamak kepala waris yaitu Bulkaini.

Jurai *Kedua*, disebut Jurai Samo terdiri dari 3 (tiga) paruik, antara lain:

- Paruik Kasah dengan mamak kepala waris yaitu Masni.
- Paruik Siti dengan mamak kepala waris yaitu Armaini.
- Paruik Miah dengan mamak kepala waris yaitu Ramlis

Pada Paruik Kasah inilah suku Kutianyir Datuak Majo Itam mengalami punahnya kaum. Keadaan punahnya kaum dalam paruik menyebabkan harato pusako tinggi yang dimiliki menjadi perhatian semua anggota suku karena kedudukannya mesti jelas karena ketidakjelasan kedudukan harato pusako tersebut dapat menjadi perselisihan didalam suku dikemudian hari. Maksud dari "kedudukan" disini penulis menafsirkannya kepada apakah harta merupakan hak milik secara kolektif (bersama) atau hak milik secara individu maka apabila kedudukannya berubah dari hak milik kolektif suatu kaum menjadi hak milik secara individu berarti juga telah beralihnya status harato pusako tinggi menjadi harato pusako rendah.

Selama mamak kepala waris masih hidup maka selama itu pula ia bertanggung jawab memegang penguasaan terhadap pusako tinggi untuk tidak beralih kepada pihak lain meskipun dalam kaum sendiri telah disadari akan terjadi punah atau tidak ada lagi kemenakan yang akan menyambung pusako tinggi. Kedudukan Harato pusako tinggi harus tetap sebagai hak milik suatu kaum dalam suku, walaupun harta tersebut telah dibagi-bagi secara "*ganggam bauntuak*" terhadap paruik-paruik didalam suku. Pusako yang dibagi secara *ganggam bauntuak* terhadap suatu paruik hanyalah berstatus hak pakai atau tidak untuk dimiliki. Kejelasan kedudukan harato pusako tinggi yang demikian maka dengan sendirinya harato tersebut tidak diperkenankan untuk dipindah-alihkan kepada orang lain baik dengan dijual, dihibahkan dengan cara yang tidak semestinya dan termasuk juga mensertifikatkannya menjadi milik pribadi.

Harato pusako pada paruik Kasah suku Kutianyir Datuak Majo Itam tetap dipelihara oleh Masni selama masih hidup sebagai mamak kepala waris dalam paruiknya. Masni pun telah membicarakan dengan anggota kaum yang masih ada untuk membagi penguasaan harta pusako tetap kepada kaum yang ada dalam suku apabila dia telah meninggal dan tidak sampai beralih kedudukannya menjadi hak milik pihak lain di luar suku Kutianyir Datuak Majo Itam.

Harato pusako tinggi yang ditinggal oleh Masni sebagai mamak kepala waris adalah tanah kering dan sawah. Adapun harato pusako tinggi berupa tanah kering yang dimiliki adalah sebagai berikut (Wawancara Datuak Majo Itam, Senin 23 Juli 2012):

- a) Tanah berukuran 1000 m² terletak di dusun Tabing Kunci, Pajak Batuag kecamatan Guguk.
- b) Tanah yang berada di dusun Padang dekat Labuah Padang di Tanjung Jati yaitu dengan luas tanah 1500 m².
- c) Tanah yang juga berada di dusun Padang dekat Labuah Padang di Tanjung Jati yaitu dengan luas tanah 2000 m²

Pihak Yang Berhak Mewarisi Harta Pusakca Tinggi Terhadap Kaum Yang Sudah Punah Dalam Sebuah Paruik

Dalam adat Minangkabau harato pusako tinggi adalah harato pusako yang dimiliki oleh suatu kaum secara turun-temurun sebagaimana pepatah mengatakan dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Selanjutnya harato pusako tinggi akan tetap diturunkan dari mamak kepada kemenakan-kemenakan yang ada dalam kaum untuk seterusnya. Dalam adat istiadat Minangkabau dari mamak turun ke kemenakan tersebut dikenal istilah "*warih nan dijawek*" (Erwin:2006).

Kata "*warih*" dipakai dalam adat istiadat Minangkabau adalah bertujuan untuk membedakannya dengan waris dalam pengertian hukum Islam atau Faraidh namun terkadang juga sering digunakan kata "*waris*" untuk pemahaman dalam bahasa Indonesia (Wawancara Datuak Naro, Kamis 30 Agustus 2012). Berkenaan warih atau waris dalam adat Minangkabau ada beberapa istilah yang mesti dipahami yaitu sebagai berikut (Datoek Toeah, 1985):

- a. *Warih* yaitu harato pusako yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah mati dan diterima oleh ahli warisnya baik berupa harato pusako tinggi, pusako rendah ataupun gelar.
- b. *Mawarih* yaitu orang yang meninggalkan harato pusako.
- c. *Sawarih* yaitu orang sapayuang sapatogak (sepayung sepetegak) artinya seranji atau berada dalam silsilah struktur kaum suatu suku yang sama.
- d. *Barih* yaitu pihak dari garis kekerabatan yang mesti menjadi penerus hak warih selanjutnya.

Berkenaan dengan pewarisan harato pusako tinggi sesungguhnya bukan hanya diwariskan dari mamak ke kemenakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu dari *ninik* diwariskan ke *uwo* (nenek perempuan), dari *uwo* ke *mande* (ibu) dan dari ibu kepada saudara perempuan (Firman Hasan: 1988). Dalam masyarakat Minangkabau pemegang hak atas harato pusako adalah "*bundo kanduang*" (kaum wanita) namun dalam penguasaannya dipegang oleh "*mamak*" (kaum laki-laki). Jadi pewarisan harato pusako dalam masyarakat Minangkabau adalah dari *ninik turun kemamak, dari mamak turun ke kemenakan*, dan begitu seterusnya kepada generasi selanjutnya.

Adapun warih dalam adat Minangkabau tersebut dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut (Wawancara dengan Datuak Tumbi, Jumat 31 Agustus 2012):

- a. *Waris Nasab* artinya waris yang bertali darah. Sebagai ketentuannya pepatah adat berbunyi sebagai berikut:
 - a. *Nan punyo soko jo pisoko* (yang punya sako memiliki pusaka)
 - b. *Jauah dapek ditunjuakkan* (jauh dapat ditunjuki)
 - c. *Dokek dapek dikakokkan* (dekat dapat dipegang)
 - d. *Sapayuang Sapatogak* (seranji)
- b. *Warih sebab* artinya waris yang bukan bertali darah tetapi adanya sebab-sebab sehingga dia menjadi pemegang warih atau waris. Warih sebab ini mempunyai sebab, sebab mempunyai harato pusako karena tidak sukunya yang disukai dan tidak warisnya yang diwarisi tetapi masuknya kedalam sebuah paying atau kaum dan selingkung cupak sendi kepada alur dan patut, sehingga jatuh kepada *warih badan*.

Waris badan terbagi menjadi 5 yaitu:

- 1) Warih batali adat artinya waris yang diterima oleh penghulu dari penghulu yang sesuku yang telah punah dalam hal warihnya. Sebagaimana pepatah adat mengatakan sebagai berikut:

Tobang Mancokam (Terbang mencekam)
Inggok Basitumpu dahan (Hinggap Bersitumpu dahan)
- 2) *Warih batali buek* artinya adanya waris diberikan kepada seseorang disebabkan oleh jasanya terhadap sebuah paruik suku seperti: membantu dalam bertani atau menolong dalam hlm perdagangan. Seperti dalam adat dikatakan:

Jariah manantang buliah (Jerih menantang boleh)
Rugi Manantang labo (Rugi menantang laba)
Manirih mangko dipalik (Meniris maka dipalikkan)
Titiak mangko di tampuang (Tetes maka ditampung)
Tagantuang kato sapokat (Tergantung kata sepakat)
- 3) *Warih batali omeh* artinya orang yang diluar pesukuan yang membayarkan sejumlah uang atau emas untuk menjadi anggota suatu kaum tertentu. Istilah adat mengatakan *dapek dek omeh jo perak* yaitu dapatnya karena emas dan perak.
- 4) *Warih batali aie* artinya anak kandung yang dijadikan anggota kaum oleh ayahnya.
- 5) *Warih batali budi* artinya kemenakan yang diterima oleh suatu kaum dikarenakan budi baiknya.

Dari semua wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden dan informan di kenagarian Tujuh Koto Talago maka dalam hal pewarisan pusako tinggi warih sebab tidak berhak untuk mengambil alih warih yang ditinggalkan oleh mawarih karena adanya ketentuan adat salingka nagari yaitu sako mampusakoi artinya gelar dalam adat mempunyai harato pusako itu sendiri begitu juga halnya dengan kaum yang dipimpin dibawah kepemimpinan gelar tersebut.

Pada suku Kutanyir Datuak Majo Itam juga mengakui bahwasanya warih hanyalah warih nasab dalam arti kemenakan batali darah dantidak ada kemenakan lain yang ada di luar ranji sendiri yang diakui sebagai warih (Wawancara Datuak majo itam, Rabu 25 juli 2012). Kalau dilihat dari asal usul keberadaannya warih badan merupakan seseorang yang diangkat menjadi anak atau beberapa warga yang menetap yang biasanya disebut dengan "*bapayuang*" pada suatu kaum dan suku sebagai tempat menetap tersebut memfasilitasinya. Dalam istilah lain juga dikenal dengan "*malakok*" yaitu proses pemasukan (pembauran) pendatang baru kedalam struktur pesukuan asal dan semua pendatang baru ini disebut "*kemenakan*" (Amir.MS :2006), namun keberadaan mereka tidak akan merubah status

hukumnya menjadi ahli waris (dari bapayuang, manjadi sapayuangnsapatogak).Jadi hanya waris nasab saja yang akan mempusakai harta yang ditinggalkan.

Dalam hal memeralihkan harato pusako tinggi kepada pihak lain atau waris badan maka yang menjadi syaratnya adalah:

- 1) Mamak kepala waris dapat memindahkan hak atas pusaka tinggi kalau sudah dimusyawarahkan dengan kaum dalam hal-hal: *rumah gadang katirisan* (rumah adat rusak berat), membayar hutang-hutang kehormatan kaum;
- 2) Mamak kepala waris tidak boleh (dilarang) untuk menjual/memindah tangankan harato pusako kalau hanya sebagian anggota kaum mengetahuinya.

Mamak kepala waris dan penghulu adalah jabatan yang dalam adat Minangkabau disebut *Sako*. *Sako* artinya bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian segala harta kekayaan asal yang tidak berujud atau harta tua berupa hak dan kekayaan tanpa ujud (Edison MS dan Nasrun: 2010).

Mamak kepala waris dan penghulu merupakan jabatan atau fungsi serta memiliki kewajiban yang sama berkaitan dengan harato pusako yaitu dalam hal pemeliharaan harato pusako. Di satu pihak mamak dalam hal pemeliharaan berkewajiban dalam mengawasi pengelolaan harato pusako dan dilain pihak penghulu dalam hal pemeliharaan bertugas sebagai penguasa atau yang memiliki kewenangan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan berkenaan dengan harato pusako. Dalam hal pengabilan keputusan berkenaan hubungan mamak dengan penghulu dikenal pepatah adat yang mengatakan (Edison MS dan Nasrun: 2010) : *Kemanakan barajo kamamak, Mamak barajo ka penghulu, Panghulu barajo ke mufakaik, Mufakaik barajo ka pertimbangan, Pertimbangan barajo pada kalayakan, Kalayakan tunduk ka kebenaran*. Disamping itu pengalokasian dan pengaturan penggunaan hasil pusaka tinggi diatur secara adil oleh penghulu bersama-sama dengan mamak kepala waris (Amir M.S: 2001).

Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan (AA.Navis:1984). Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakti nenek moyang: *ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, ditengah-tengah dilariak kumbang* (ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, ditengah-tengah dilarik kumbang).

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya waris badan akan dapat memperoleh harato pusako jika telah disepakati oleh semua kaum yang ada dalam suku dan di dalam adat dapat dikatakan yaitu telah dikali dalam-dalam dan telah digantung tinggi atau mempunyai sebab yang kuat sehingga ia mewarisi harato pusako. Sedangkan siapakah yang seharusnya mewarisi harato pusaka itu dari

waris yang ditinggalkan seorang mawaris maka selanjutnya ditentukanlah baris dari yang sewaris atau seranji dalam suatu suku tersebut. Dalam menentukan baris itulah maka dilihatlah pihak mana yang termasuk kepada *sajari, sajongka, saheto, sadapo* dan *sapayuang sapotogak* tersebut sehingga diketahui kerabat mana yang lebih menghampiri atau mendekati kekerabat kaum yang punah warisnya.

Orang Minangkabau terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau garis perempuan. Kesatuan individu atau kelompok atas dasar keturunan itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari suku, *jurai*, *paruik*, dan *samande* (Erwin:2006). Untuk memahami tingkatan-tingkatan tersebut maka yang dimaksud:

- a. Suku merupakan kesatuan genealogis yang paling besar, yang antara sesama anggota suku sudah sulit untuk mengetahui hubungannya, yang dipimpin oleh panghulu.
- b. *Jurai* atau kaum adalah kesatuan keluarga, dan merupakan kumpulan dari beberapa buah paruik atau beberapa buah rumah gadang, dan hubungannya sudah mulai agak kabur dan biasanya dipimpin oleh panghulu andiko.
- c. *Paruik* adalah kesatuan keluarga yang menempati sebuah rumah gadang dan masih jelas hubungan keturunannya.
- d. *Samande* merupakan kesatuan keluarga yang paling kecil atau paling rendah.

Pada dasarnya yang menjadi tujuan dari pembagian tingkatan dalam kaum adalah untuk memudahkan dalam mengelola harta kaum dengan cara "*ganggam bauntuak*" seiring juga dengan kebutuhan-kebutuhan

lain kaum, misalnya dalam perkawinan. Sedangkan silsilah atau yang disebut masyarakat minangkabau dengan "*ranji*" adalah skema sejarah perjalanan keturunan dalam persekutuan masyarakat adat minangkabau yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Silsilah atau ranji berfungsi untuk memperjelas keberadaan seseorang sebagai anggota suatu kaum baik dalam suku, jurai maupun paruik.

Dalam hal punahnya waris dalam paruik maka tetap tidak dibenarkan untuk mewarisi atau memeralihkan harato pusako tinggi ke pihak lain diluar suku. Status harato pusako yang demikian akan tetap menjadi milik suku sebagai mana pepatah adat "*kabau tagak kubangan tingga*" walaupun suatu paruik di katakan habis keturunannya atau punah maka masih ada paruik lain yang bertanggungjawab terhadap harato pusako tersebut. Sehingga dengan sistem yang demikianlah dalam adat Minangkabau punah atau putus dalam hal waris tidak akan terjadi selagi harato pusako itu tetap dijaga.

Selanjutnya adalah menyerahkan pembagian harato pusako kepada beberapa paruik yang berhak untuk melakukan pengelolaan harato pusako tersebut. Adapun tugas dan fungsi penghulu andikodalam hal ini adalah mengetahui pembagian tersebut haruslah adil seperti halnya paruik yang memiliki tanggungan anggota kaumnya lebih banyak daripada paruik yang lain mestilah mendapati haroto pusako yang lebih mencukupi dari paruik yang lain.

Setelah disadari oleh semua kaum dalam suku Kutianyir Datuak Majo Itam bahwasanya kaum (paruik) Kasah telah punah atau secara tidak langsung tidak memungkiri akan hal tersebut maka selanjutnya adalah menyerahkan pembagian harato pusako kepada beberapa paruik yang berhak untuk melakukan pengelolaan harato pusako tersebut. Adapun tugas dan fungsi penghulu andiko dalam hal ini adalah mengetahui pembagian tersebut haruslah adil seperti halnya paruik yang memiliki tanggungan anggota kaumnya lebih banyak daripada paruik yang lain mestilah mendapati haroto pusako yang lebih mencukupi dari paruik yang lain.

Sebelumnya Masni telah berwasiat untuk membagikan harato tersebut setelah ia meninggal pada beberapa paruik dan hal tersebut sudah diketahui oleh beberapa pihak dalam suku termasuk Datuak Majo Itam sendiri sebagai mamak kepala suku atau penghulu andiko. Setelah mamak kepala waris meninggal maka harato pusako tersebut langsung dibagi berdasarkan wasiat tersebut dan kemudian dikuatkan dengan kesepakatan kaum dengan pernyataan tertulis yang dapat difungsikan sebagai bukti yang absah dalam suku Kutianyir Datuak Majo Itam itu sendiri.

D. Penutup

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan harato pusako tinggi pada Suku Kutianyir Datuak Majo Itam di Nagari Tujuh Koto Talago yang mengalami kepunahan kaum pada tingkatan paruik tetap berstatus sebagai hak milik kolektif kaum dalam suku dan tidak beralih menjadi pusako randah, meskipun pengelolaannya telah dialihkan kepada paruik lain melalui sistem ganggam bauntuak, sejalan dengan prinsip adat kabau tagak kubangan tingga yang menegaskan bahwa tetap ada paruik lain yang bertanggung jawab atas harta pusako tersebut. Selanjutnya, pihak yang berhak mewarisi dan mengelola harato pusako tinggi tersebut adalah barih atau ahli waris sedarah (waris nasab) yang memiliki kedekatan kekerabatan terdekat, yang diukur melalui tingkatan sajari, sajongka, saheto, sadapo, dan sapayuang sapotogak. Berdasarkan ketentuan adat salingka nagari, yaitu soko mampusokoi (gelar dalam adat memiliki harato pusako tersendiri beserta kaum di bawah kepemimpinannya), maka hanya waris nasab yang diakui berhak mewarisi harta yang ditinggalkan, sehingga waris badan tidak memiliki hak atas harta tersebut kecuali terdapat sebab yang sangat kuat dan telah disepakati secara bulat oleh seluruh anggota kaum.

Daftar Pustaka

- A.A,Navis,1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafitipers, Jakarta
Amir M.S, 2001, *Pewarisan Harato pusako Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima,Jakarta
Amir M.S, 2006, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (cetakan ke V), Mutiara Sumber Widya, Jakarta
Bambang Sunggono,1996, *Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta
Datoek Toeah,1985, *Tambo Alam Minangkabau* (cetakan XIII), Pustaka Indonesia Bukittinggi, Bukittinggi

- Edison MS dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi
- Erman Mawardi, 2011, *Profil Tujuh Koto Talago*, Alfabeta, Bandung
- Erwin, 2006, *Tanah Komunal: Memudarnya solidaritas Sosial Pada Masyarakat Minangkabau*, Andalas University Perss, Padang
- Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hermayulis, 1999, *Penerapan Hukum Pertanahann Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau Di Sumatera Barat (Disertasi Doctor)*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Ibrahim Dt.Sanggoeno Dirajo, 2009, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Kurniawarman, 2006, *Ganggam Bauntuk Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat)*, Andalas University Perss, Padang
- Latief, 2002, *Etnis Dan Adat Minangkabau: Permasalahan dan Masa Depanya*, Angkasa, Bandung
- Moh.Nasir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronidin, 2006, *Minangkabau Di Mata Anak Muda*, Andalas University Press, Padang
- Yaswirman, 1997, *Hukum Kekeluargaan Adat Dan Hukum Kekeluargaan Islam Di Indonesia (Disertasi Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam)*, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Undang-undang No.5 Tahun 1060 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria